

SEKSUALITAS DALAM AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF
PENAFSIRAN Q.S. AL-BAQARAH: 223 TAFSIR AL-MISBAH DAN
FI ZILAL AL-QUR'AN

Abdurrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: nangkonang111@gmail.com

As'ad Kholilurrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: asadnur267@gmail.com

Makmur

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam
Email: makmursenjaya@gmail.com

Abstrak: Seksualitas dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Islam melarang segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, termasuk zina dan perzinahan, serta segala bentuk penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia menurut ajaran Islam. Dalam kerangka ini, seksualitas islami tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral yang integral dalam kehidupan seorang Muslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang seksualitas pada surah al-Baqarah ayat 223, bagaimana persamaan dan perbedaan tentang seksualitas pada surah al-Baqarah ayat 223 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir *fi Zilal al-Qur'an*. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dan menggunakan pendekatan komparasi. Maka ditemukan bahwa seksualitas dalam Surah al-Baqarah ayat 223 harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai agama. Quraish Shihab menekankan pentingnya pengaturan kualitas sperma dan kebersihan dalam hubungan intim, sementara Sayyid Qutb lebih menyoroti harmonisasi hubungan suami-istri dalam konteks agama. Meski keduanya memiliki persamaan dalam mengelompokkan ayat secara sistematis dan berbasis nilai agama, akan tetapi Quraish Shihab menggunakan metode *tafsir bi al-ra'yi* dan ilmiah dengan corak sosial budaya dan sastra bahasa, sedangkan Sayyid Qutb fokus pada tafsir tematik dan sosial budaya.

Copyright (c) 2025 Abdurrahman, et.al.



Kata kunci: seksualitas, al-Qur'an, penafsiran, al-Misbah, fi Zilal al-Qur'an.

Abstract: Sexuality in Islam is governed by moral and ethical principles aimed at preserving the honor, dignity, and well-being of both individuals and society. Islam prohibits all forms of sexual relations outside of marriage, including adultery and fornication, as well as any sexual deviations that contradict the natural human disposition according to Islamic teachings. Within this framework, Islamic sexuality is not only concerned with physical aspects but also encompasses spiritual and moral dimensions that are integral to a Muslim's life. This study focuses on the interpretation of M. Quraish Shihab and Sayyid Qutb regarding sexuality in Surah al-Baqarah verse 223, exploring the similarities and differences in their perspectives as presented in Tafsir al-Misbah and Fi Zilal al-Qur'an. The research employs a qualitative approach, specifically library research, with a comparative methodology. The findings indicate that sexuality in Surah al-Baqarah verse 223 should be practiced in accordance with religious values. Quraish Shihab emphasizes the importance of sperm quality and cleanliness in intimate relations, while Sayyid Qutb focuses on the harmonious relationship between husband and wife within a religious context. Although both scholars systematically categorize the verse based on religious values, Quraish Shihab employs a tafsir bi al-ra'yi (interpretation based on reasoning) and scientific method with a socio-cultural and linguistic-literary approach. In contrast, Sayyid Qutb prioritizes thematic and socio-cultural exegesis.

Keywords: sexuality, Al-Qur'an, interpretation, al-Misbah, Fi Zilal al-Qur'an.

Pendahuluan

Seringkali isu-isu yang berkaitan dengan aspek seksual mencuat melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Pencarian dengan kata kunci "seksual" di mesin pencarian Google menghasilkan beragam temuan kasus, termasuk kekerasan dan hubungan sukarela. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral agama.¹ Sebagai umat Islam, petunjuk hidup utama terdapat dalam Al-Qur'an, yang dianggap sebagai panduan lengkap

¹ Gazali Gazali Syariful and Hamzah Hasan, "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam," *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 34–47.

yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memastikan umat tetap memegang teguh nilai-nilai yang luhur.²

Al-Qur'an, sebagai sumber petunjuk, juga membahas konsep dan implementasi seksual. Ayat yang relevan dalam menggambarkan pembahasan ini adalah Qs. al-Baqarah: 223, yaitu:

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*³

Sedangkan dalam konteks penjelasan terkait hubungan atau relasi dari struktural seksual adalah mengacu pada Qs. al-Baqarah: 187, yaitu: “*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*”.⁴

Dalam konteks ini, Ibnu Jarir al-Tabari, seorang pakar tafsir yang dihormati, mengartikan ayat tersebut sebagai metafora untuk menyatukan dua individu secara saling berinteraksi. Menurut Mujahid dan Qatadah, ahli tafsir yang dikutip, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pasangan dalam pernikahan memberikan ketenangan satu sama lain.⁵ Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, adalah hubungan yang sejajar, saling melengkapi, dan saling membutuhkan sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.

Ayat ini sering dikutip untuk menjelaskan bagaimana Islam mengekspresikan seksualitas, dengan tujuan mencapai beberapa hal melalui pernikahan. Pertama, pernikahan dipandang sebagai sarana bagi manusia untuk menyalurkan hasrat libidonya guna meraih kenikmatan atau kepuasan seksual. Kedua, pernikahan dianggap sebagai pilihan manusia untuk melestarikan kehidupan di bumi, dengan memiliki fungsi prokreasi dan reproduksi. Ketiga, pernikahan dianggap sebagai wadah di mana manusia dapat menemukan ketenangan dan keindahan. Melalui ikatan pernikahan,

² M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1998). 235

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2018). 35

⁴ Ibid. 29

⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998). 489

kegelisahan dan kesusahan hati manusia dapat ditemukan salurannya, menciptakan ruang untuk kebahagiaan dan pemenuhan emosional.⁶

Keterlibatan dalam aktivitas seksual atau hubungan intim memperkuat ikatan interpersonal antara dua individu dan memupuk kedekatan, cinta, serta kasih sayang di dalam hubungan mereka. Ini dianggap sebagai elemen pengikat utama yang membantu pasangan mengatasi perbedaan yang mungkin muncul di antara mereka. Selain itu, interaksi intim juga memiliki potensi untuk memperkuat hubungan interpersonal dengan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Proses ini melibatkan pelepasan oksitosin, hormon, dan neurotransmitter tertentu selama momen intim antara pasangan. Reaksi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan memperkuat rasa persahabatan di antara pasangan. Dengan demikian, aktivitas intim antar pasangan dianggap lebih dari sekadar aspek keintiman di ranjang, tetapi juga membawa dampak positif pada kesehatan hubungan mereka secara keseluruhan.⁷

Nikmat paling tinggi yang dapat dirasakan oleh manusia adalah nafsu syahwat yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang kedudukan sosial. Nafsu ini mencakup berbagai kenikmatan yang diinginkan oleh semua orang. Namun, perlu diingat bahwa nafsu seksual ini dapat membawa manusia kepada tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan sejenisnya, terutama jika digunakan secara tidak benar oleh seseorang yang belum menikah.

Disini terdapat pentingnya seksualitas itu sendiri. Seharusnya seksual menjadi cakupan edukasi atau pendidikan dalam artian memperkenalkan anggota tubuh dan perilaku yang seharusnya dilakukan dengan benar. Semisal mengenalkan alat vital agar tidak dilakukan penyimpangan seperti onani, masturbasi, penyaluran sek lawan jenis yang tidak benar dan lain sebagainya. Bukan semata-mata mengajarkan tingkah laku atau perbuatan seksual untuk memperoleh kenikmatan seks sebagaimana yang disampaikan banyak orang melalui media sosial terlebih youtube. Pendidikan seks berarti pendidikan seksualitas manusia, yang memberikan bimbingan agar seseorang mempunyai sikap dan tingkah laku seks yang baik. Pendidikan seks Islam merupakan

⁶ Husein Muhammad, "Islam, Seksualitas Dan Budaya," Rahima: Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-hak Perempuan, accessed May 7, 2024, <https://swararahima.com/2018/08/16/2577/>.

⁷ Verury Verona Hanayani, "Inilah Manfaat Hubungan Intim Untuk Kesehatan," Halodoc, 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-manfaat-hubungan-intim-untuk-kesehatan>.

prilaku manusia agar dapat menekan dan mengelola dorongan seksualnya secara adekuat dan bertanggung jawab.⁸

Dari urgensi aspek seksual ini, penulis bertujuan untuk mengkaji perspektif dua mufasir terkemuka, yakni M. Quraish Sihab dari Indonesia dan Sayyid Qutb dari Mesir, khususnya melalui karya tafsirnya, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an*, yang diterbitkan pada tahun 1952. Analisis ini fokus pada penafsiran mereka terhadap surah al-Baqarah ayat 223. Quraish Sihab menginterpretasinya secara metaforis, sehingga pesan yang disampaikan masih memunculkan kesulitan bagi pembaca yang mencari pemahaman yang lebih sederhana. Sebagai contoh, dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Sihab mentafsirkan frasa "*maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu*" dengan istilah yang sulit dimengerti,⁹ yang dapat lebih jelas penulis artikan dengan bersenggama atau berhubungan intim. Meskipun demikian, Quraish Sihab menekankan pentingnya melakukan tindakan tersebut dengan cara yang benar, sebab hasil yang baik dapat dicapai hanya melalui praktik yang benar dan moral yang terjaga.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pembahasan seksualitas ini masih belum memiliki pembahasan yang koheren dan jelas, dengan kata lain, masih tabu di benak seseorang mungkin dikarenakan seksualitas ini sangat sensitif sehingga banyak yang menghindari hal itu. Namun bukan berarti seksualitas tidak menarik untuk dikaji, melainkan ruang lingkup pembahasannya lebih kepada edukasi, dan cara agar puas dalam hubungan seksual, padahal ada yang lebih menarik lagi adalah ketika seksualitas ini disandingkan dengan sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kemudian menarik bagi penulis untuk mengkaji seksualitas lebih fokus kepada surah al-Baqarah ayat 223 dengan pandangan M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam masing-masing tafsirnya, yaitu al-Misbah dan *Fi Zilalil Qur'an*.

Agar tidak terjadi pengulangan kajian maka perlu mengetengahkan hasil penelusuran penulis, terkait penelitian tentang seksualitas. Ada beberapa temuan yang relevan dengan pembahasan yang sedang diangkat, diantaranya, karya Mahbub Ghazali dengan judul "Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 223."¹⁰ Karya Imam Mahdi dengan judul, "Kesetaraan Seksual

⁸ Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam* (Riau: Amzah, 2013). 23

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 504

¹⁰ Mahbub Ghazali, "Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 75–94, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3641>.

Perspektif Al-Qur'an: Solusi atas Dominasi Seksual.”¹¹ Ada juga karya Dewi Murni dengan judul, “Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 222-223.”¹² Namun dari karya yang telah dipublikasikan ini, masih belum melakukan kajian komparasi antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb terhadap seksualitas pada ayat 223 dalam surah al-Baqarah. Jadi menarik untuk melihat pandangan dari dua tokoh ini, baik Mesir maupun Indonesia sehingga melahirkan kajian yang baru.

Seksualitas dalam Al-Qur'an

Islam memberikan panduan lengkap agar umatnya dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan seksual dan ibadah, sesuai dengan fitrah manusia. Pasangan suami istri diajak untuk mempelajari dan mengamalkan berbagai prinsip agar dapat mencapai keharmonisan fisik dan mental, serta memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan adalah keintiman. Dalam ajarannya, Islam sangat memperhatikan aspek-aspek hubungan seksual. Islam tidak mengharamkan hubungan seksual, namun juga tidak mendorong seks bebas. Sebaliknya, Islam mengajarkan pentingnya menyalurkan dorongan seksual secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama.¹³

Dalam ajaran Islam, terdapat aturan dan etika yang mengatur hubungan seksual antara suami dan istri. Selain itu, Islam mengajarkan perlunya memandang seks sebagai bagian dari kasih sayang, asalkan sesuai dengan hukum Islam dan dalam ikatan pernikahan yang bahagia. Pernikahan sangat ditekankan dalam Islam karena hubungan seks di luar pernikahan dianggap melukai orang lain. Islam melegitimasi hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Secara prinsip, Islam memiliki dua tujuan utama dalam institusi pernikahan. Pertama, untuk mencapai ketenangan jiwa dan menghindari kecemasan yang tak berujung. Kedua, untuk melahirkan keturunan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Rum: 21 : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

¹¹ Imam Mahdi, Abd . Muid N, and Badru Tamam, “KESETARAAN SEKSUAL PERSPEKTIF AL- QUR ' AN: SOLUSI ATAS DOMINASI SEKSUAL,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 456–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.239>.

¹² Dewi Murni, “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223,” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2020): 219–29, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.

¹³ Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Moral Dan Seks Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1994). 31

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

*isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁴

Menurut Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, menikah dianggap sebagai pelengkap dari setengah agama. Bagian lain dari agama mencakup hal-hal seperti ibadah dan amalan lainnya. Dampak dari pernikahan begitu besar sehingga dapat membantu seseorang untuk melengkapi setengah bagian dari agamanya.

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

*Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.*¹⁵

Hubungan seksual timbul karena adanya pernikahan, yang pada dasarnya merupakan sebuah bentuk ibadah dalam Islam. Konsekuensinya, hubungan seksual antara suami dan istri yang telah menikah juga dianggap sebagai ibadah. Islam tidak mengharuskan jenis hubungan seksual tertentu, namun melalui pernikahan, hubungan seksual menjadi halal dan mendapat pahala besar serta berkah bagi umat Islam. Selain menjalankan ibadah, mereka juga merasakan kenikmatan dan kepuasan. Oleh karena itu, hubungan seksual dianggap sebagai ibadah dan sebaiknya dilakukan dengan baik. Sebagaimana ibadah lainnya, jika dilakukan dengan cara yang salah, maka nilai ibadah tersebut juga terganggu.

Begitu pula dengan hubungan seksual, jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan bernilai sebagai ibadah. Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk bersikap baik dalam melakukan hubungan seksual dengan istri, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. An-Nisa: 19: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*¹⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah 228: *Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*¹⁷

Menurut penafsiran yang disampaikan oleh Imam Thabrani, ayat tersebut diartikan bahwa Abu Ja'far menyatakan, "Wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik dan bergaulilah dengan mereka sesuai dengan norma kebaikan (*bil ma'ruf*). Ini adalah perintah yang Aku

¹⁴ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya...*, 406

¹⁵ Sulaiman bin Ahmad ni Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausat* (Kairo: Dar al-Haramain, n.d.). 332

¹⁶ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya...*, 80

¹⁷ Ibid. 36

berikan kepada kalian untuk memperlakukan mereka dengan baik, atau menceraikan mereka dengan cara yang layak". Riwayat-riwayat yang mendukung pendapat tersebut adalah sebagai berikut: Muhammad bin Al-Husain meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Ahmad bin Mufadhhdhal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Asbath meriwayatkan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat yang berbunyi, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut," dia berkata, "pergautilah, pdan dampingilah, campurilah mereka".¹⁸

Di dalam ajaran Islam, hubungan seksual dianggap sebagai bagian integral dari kebutuhan dan kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Lebih dari itu, Islam memandang hubungan seksual sebagai sesuatu yang suci dan sakral, terutama jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan di dalam institusi pernikahan yang sah. Karena itu, pernikahan diberikan prioritas tinggi dalam ajaran Islam, karena hubungan seks di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat secara luas.

Jadi, Nabi Muhammad memberikan petunjuk yang sangat sempurna mengenai hubungan seksual, yang didasarkan pada etika dan ketuhanan. Beliau menyatakan bahwa hubungan seksual merupakan anjuran yang komprehensif, yang tidak hanya penting untuk kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memiliki tujuan yang mulia. Menurut ajaran Islam, tujuan dari hubungan seksual meliputi:

1. Melakukan reproduksi dan merawat keturunan.

Kelahiran anak-anak diharapkan sebagai pembawa harapan untuk kelangsungan generasi mendatang, yang akan menjadi pewaris tradisi keluarga dan pembangunan bangsa serta negara. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual antara suami dan istri memiliki tujuan reproduksi, yakni untuk memiliki keturunan guna memastikan kelanjutan umat manusia. Allah menyatakan dalam Qs. An-Nisa: 1: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkebang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹⁹

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jaris Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 652

¹⁹ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya...*, 77

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

2. Pemancaran air mani berkontribusi positif terhadap kesehatan tubuh.

Jika sperma tidak disalurkan ke tempatnya (pembuangan secara alami), hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang.²⁰

Biografi M. Quraish Shihab dan Pemikirannya

Nama Muhammad Quraish Shihab tentunya tidak asing bagi kalangan intelektual Muslim. Beliau lahir di Rappang, Ujung pandang provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada tanggal 16 Februari 1944.²¹ Beliau berasal dari keluarga keturunan arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan tokoh masyarakat terkemuka di daerah Sulawesi Selatan dan menjadi guru besar tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Ayahnya juga termasuk sebagai salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.²² Sedangkan ibunya bernama Puang Asma atau yang sering disapa dengan Puang Cemma.

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejak kecil, beliau telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada usia enam-tujuh tahun, ia diharuskan mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri.²³ Hal inipun menjadi awal tumbuhnya benih-benih kecintaan Quraish Shihab terhadap al-Qur'an.

Setelah menuntaskan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Quraish Shihab diberangkatkan ke Kota Malang untuk berguru di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyah pada tahun 1956. Dua tahun berikutnya, berkat kecakapannya dalam berbahasa Arab, ia serta adiknya Alwi Shihab diutus oleh ayahnya ke Kairo. Mereka berangkat untuk melanjutkan pendidikan di

²⁰ Muh. Adil Makmur, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab," *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume. 1, no. Mei (2020): 149–67.

²¹ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). 236

²² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999). V

²³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNAEA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

Al-Azhar pada tahun 1958, didukung oleh beasiswa dari Provinsi Sulawesi, dan diterima di kelas dua P'dadiyah Al-Azhar (setara dengan SMP/Tsanawiyah di Indonesia), hingga menyelesaikan tingkat Aliyah di institusi yang sama. Selanjutnya, ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, mengambil Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967, ia memperoleh gelar Lc dan saat itu ia berumur 23 tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1969, Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA (Master of Art) dalam bidang yang sama dengan tesis berjudul "*al-I'jaz at-Tasyri'i fil-Qur'an al-Karim*" (Keunikan Hukum dalam Al-Qur'an al-Karim).²⁴

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Quraish Shihab memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang. Di sana, ia ditunjuk sebagai Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Di lingkungan kampus, ia bertanggung jawab sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta untuk Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, sementara di luar kampus, ia juga diberi tanggung jawab sebagai Pembantu Pemimpin Kepolisian Indonesia Timur dalam pembinaan mental. Selama tinggal di Ujung Pandang, beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian, termasuk studi tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" pada tahun 1975 dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" pada tahun 1978.²⁵

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dan menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm Al-durar Li Al-Baq'iy Tabqiq wa Dirasab*". Pada tahun 1982, ia berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan predikat *Summa Cumlaude*, yang diikuti dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan pencapaiannya ini, ia menjadi orang pertama dari Asia Tenggara yang memperoleh gelar tersebut.²⁶ Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditempatkan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia diangkat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai Rektor, dia memiliki kesempatan untuk mewujudkan gagasan-gagasannya, salah satunya adalah melakukan penafsiran Alquran

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: al-Mizan, 2003). 14

²⁵ Uswatun Khasanah Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *ISTIT'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Volume. 5, no. Juli-Desember (2018): 126-40.

²⁶ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah."..., 477

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

dengan pendekatan multidisipliner, yang melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi.

Beberapa karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah “*Tafsir Al-Misbah*” yang diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta, “Wawasan Al-Quran” dan “Membumikan Al-Quran” yang diterbitkan oleh Mizan di Bandung, serta “Mukjizat Alquran dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib”. Selain itu, ia juga menulis “Perjalanan menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil” yang diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta, dan “Studi Kritis Al-Manar” yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah di Bandung. Karya lainnya termasuk “Tafsir Ayat-Ayat Pendek” dan “Lentera Alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan” yang juga diterbitkan oleh Mizan di Bandung, serta “Kaidah Tafsir” yang diterbitkan oleh Lentera Hati di Tangerang. Dan banyak lagi.²⁷

Biografi Sayyid Qutb dan Pemikirannya

Terkenal dengan tokoh Muslim kontemporer asal Mesir, Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir di desa Musyah, Provinsi Asyu, Mesir, pada tanggal 20 Syab'ban 1324 H atau 9 Oktober 1906 M. Ibunya, Fatimah Husain Utsman, dikenal sebagai seorang yang teguh dalam agama dan taat pada ajaran Al-Qur'an, sementara ayahnya, al-Haj Qutb bin Ibrahim, adalah seorang petani terhormat dan anggota petani nasionalis. Beliau merupakan sosok yang disegani di masyarakat dan kerap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Setiap tahun, rumahnya menjadi tempat untuk mengadakan Majelis-majelis ilmu dan tilawah Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadhan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hari-hari kebesaran Islam. Dengan demikian, Sayyid Qutb telah terbiasa dengan Al-Qur'an sejak kecil. Meskipun pada awalnya belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan Al-Qur'an, namun ia merasakan bahwa hatinya tersentuh oleh kehadiran yang luar biasa dalam Al-Qur'an.²⁸

Sejak masa kecil dan masa remajanya, Sayyid Qutb sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa dan bakat yang

²⁷ M Quraish Shihab, Official Website, and Mutaqin Alzamzami, “Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab Official Website,” *Jurnal Bimas Islam* Volume 12, no. 1 (2019).

²⁸ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari, “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an,” *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 66–86, <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.39>.

gemilang. Selain itu, dia gemar membaca dan tidak takut untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta menyampaikan pendapat-pendapat yang berbobot. Sayyid Qutb memiliki empat saudara kandung, dan semuanya memiliki minat dalam bidang pendidikan. Salah satu saudaranya, Nafisah, memilih jalan menjadi seorang aktivis Islam, sementara yang lainnya menekuni profesi sebagai penulis. Dari hal ini, dapat dipastikan bahwa Sayyid Qutb beserta keluarganya memiliki ketertarikan yang serius terhadap ilmu-ilmu Islam.²⁹

Salah satu pencapaian luar biasa Sayyid Qutb adalah pada usia sepuluh tahun, di mana ia berhasil menghafal al-Quran dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Setelah menempuh pendidikan dasar selama empat tahun di daerahnya, ia melanjutkan studi ke Kairo di Madrasah Sanawiyah pada tahun 1921. Kemudian, pada tahun 1925, Sayyid Qutb melanjutkan pendidikannya di Madrasah Muallimin selama tiga tahun dan berhasil meraih ijazah kafa'ah (kelayakan mengajar).

Pada tahun 1929, Sayyid Qutb melanjutkan studinya di Universitas Daar al-Ulum dan berhasil meraih gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra, serta diploma pendidikan. Setelah menyelesaikan kuliah, ia mulai bekerja sebagai tenaga pengajar di universitas tersebut. Tak lama kemudian, ia dipromosikan menjadi pengawas di Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir, dan kemudian menjabat sebagai inspektur. Selama bekerja, Sayyid Qutb mendapat kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat untuk meningkatkan pemahamannya tentang pendidikan. Dia menghadiri dua perguruan tinggi sekaligus selama sekitar dua setengah tahun, yaitu Wilson's Teacher College di Washington dan Stanford University di California. Selama berada di Amerika Serikat, ia juga mengunjungi berbagai kota dan negara di Eropa, termasuk Inggris, Swiss, dan Italia.³⁰

Seperti tokoh-tokoh Muslim lainnya yang telah menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, Sayyid Qutb juga menciptakan karya-karya luar biasa yang menjadi acuan bagi para ilmuwan setelahnya. Karya-karyanya tersebar luas di negara-negara Islam, bahkan menjangkau kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Di mana pun terdapat pengikut al-Ikhwan al-Muslimin, hampir dapat dipastikan bahwa karya-karya tulisan Sayyid Qutb

²⁹ Saiful Amin Ghour, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an "Dari Klasik Hingga Kontemporer"* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013). 143

³⁰ Farida Nopieyen, *Ayat-Ayat Istiqomah Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an* Skripsi- (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022). 27

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

akan ditemukan. Berikut beberapa di antaranya:³¹

Muhimmatus Sya'ir wa Syi'ir al-Jail al-Hadhir (1933) - Karya perdana yang menggambarkan kepekaan estetika Sayyid Qutb. *Al-Sati' al-Majhul* (Februari 1935) - Kumpulan sajak yang unik, menjadi satu-satunya karya sastra dari Sayyid Qutb. *Naqd Kitab "Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishir" li Al-Duktur Thaha Husain* (1939) - Sebuah kritik terhadap pandangan Dr. Thaha Husain tentang masa depan kebudayaan Mesir. *Al-Tashwir al-Fanni fi al-Qur'an* (April 1945) - Karya Islam pertamanya, menggali dimensi seni dalam Al-Qur'an. *Mashabid al-Qiyamah fi al-Qur'an* - Bagian kedua dari serial Pustaka Baru Al-Qur'an. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* - Komentar tafsir yang dilahirkan dalam beberapa tahun. *Dirasat Islamiyah* (1953) - Kumpulan artikel yang menggugah jiwa, disusun oleh Muhibbudin al-Khatib. *Al-Mutsabaqal li Hadza al-Din* - Perbaikan dari buku sebelumnya, Hadza al-Din.

Penafsiran Q.S Al-Baqarah: 233

Ayat yang menjadi fokus analisis adalah ayat 223 dari Surah Al-Baqarah. Bunyi ayat tentang seksualitas tersebut adalah sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَيِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Kitab *Tafsir Al-Misbah*

Dalam ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketika mencari sosok istri carilah yang memiliki kesuburan yang dapat menghasilkan sesuatu. Namun dengan bahasa isyarat Quraish Shihab juga memberikan semacam nasihat bahwa dalam berhubungan seks harus diatur jadwalnya. Sebab dalam hal ini harus memerhatikan juga kualitas benih yang akan diproduksi oleh si istri dalam rahimnya. Narasi yang digunakan Quraish

³¹ Subki, Sugiarto, and Janhari, “Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an.” ... 75

itu masih mengandung simbolik dan analogi seperti “*istri adalah tempat bercocok tanam, istri berfungsi sebagai ladang yang hanya menerima benih, tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya, jangan benih setiap saat*” artinya bahwa dalam berhubungan seks tidak boleh semerta-merta tanpa memerhatikan idealnya berhubungan seks, sebab hal ini yang diharapkan untuk menghasilkan benih yang baik.³²

Menurut Quraish Shihab cara berhubungan seksual atau berhubungan intim itu tidak memiliki waktu tertentu. Namun dalam hal ini terdapat kualifikasi umur yang pas dalam berhubungan intim berdasarkan umur. Seperti yang ditulis di web Halosehat, untuk usia 20-an waktu sore hari dianggap paling ideal karena puncak energi seksual dan lonjakan estrogen pada wanita serta penurunan testosteron namun peningkatan estrogen pada pria membuat pria lebih dekat dengan pasangannya. Usia 30-an waktu pagi duanggap paling ideal karena tingkat testosteron pria serta progesteron dan estrogen pada wanita cenderung memuncak. Untuk usia 40-an waktu paling ideal adalah malam hari.³³ Sedangkan Quraish Shihab dalam berhubungan intim itu kapan saja.

Terpenting dalam hubungan seksual penyalurannya juga harus jelas. Jika menggunakan bahasa al-Qur'an penyalurannya harus ke tempat yang suci bukan tempat kotor seperti dubur. Meskipun bahasa al-Qur'an dalam pengekseskiannya *فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ* “*datangi ia kapan dan dari mana saja*” bukan berarti bebas namun terdapat batasannya. Menurut Quraish arahnya harus kesana, artinya ketempat yang suci. Sebab arah yang lain itu mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Seperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci. Lagi, sebelum hubungan intim itu dimulai dianjurkan untuk berdoa harapannya benih yang ditaman menghasilkan buah, itu tumbuh, berkembang dengan nilai-nilai kesucian.³⁴

Quraish Shihab menekankan bahwa dalam hubungan seks itu tujuannya *untuk diri kamu* di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri. Artinya hubungan seks yang diharapkan adalah hubungan yang

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. 480

³³ Yusra Firdaus, “Waktu Bercinta Terbaik Bagi Pasangan Usia 20, 30, Dan 40-An,” Hellosehat, 2020, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/waktu-bercinta-terbaik-sesuai-usia/>.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah..*, 481

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

mengandung atau menggunakan cara islami. Di lain sisi seks adalah melampiaskan hasrat namun juga hal tersebut merupakan perilaku ibadah yang Allah halalkan kepada hambanya. Sehingga caranya juga harus baik sebagaimana dalam ayat (وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ), gauilah mereka dengan cara yang patut.

Penafsiran Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilali Al-Qur'an*

Sayyid Qutb ketika menafsirkan ayat 223 itu tidak secara eksplisit artinya tidak memfokuskan kepada satu ayat tersebut namun menggabungkan pada lain ayat yang mana ia satukan dalam pembahasan tentang keluarga. Ia beri judul dengan hukum dan peraturan asasi kekeluargaan dalam Islam. Sebab menurutnya sangat penting tatanan ini sebagai fondasi bagi umat muslim. Tatanan kemasyarakatan dalam Islam adalah keluarga. Tuhan memberikan sesuatu untuk manusia, dan memperhatikan semua kekhususan fitrah manusia dan kebutuhan-kebutuhannya serta unsur-unsur penopangnya. Sumber aturan keluarga itu adalah dari mata air fitrah dan dasar penciptaan. Hal ini sangat jelas dijelaskan dalam Qs. al-Zariyyah: 49: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*³⁵

Manusia itu telah diberikan semacam daya tarik instinktif antara kedua jenis manusia yang berbeda. Bukan semata-mata untuk mengumpulkan atau mempertemukan laki-laki dengan wanita, melainkan bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga. Aturan keluarga dalam Islam merupakan aturan yang alami dan fitri yang bersumber dari dasar penciptaan, bahkan dari dasar penciptaan segala sesuatu di alam semesta. Islam menghubungkan aturan yang ditegakkannya untuk manusia dengan aturan yang dibuat Allah bagi alam semesta.³⁶

Keluarga merupakan tempat berlindung yang berfungsi melindungi anak dan memeliharanya dengan baik, yaitu memelihara pertumbuhan jasad, pikiran, dan jiwanya. Dari keluarga akan menemukan dan mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, dan jaminan. Keluargalah yang mencetak anak dengan cetakan yang akan selalu melekat padanya selama hidup. Atas petunjuk dan cahayanya maka terbukalah baginya kehidupan. Ia dapat menafsirkan kehidupan, dan bergaul bersama kehidupan.³⁷

³⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya...*, 522

³⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zilali Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1972). 234

³⁷ Ibid.

Paragraf di atas menyiratkan bahwa Sayyid Qutb ingin menyampaikan bahwa hubungan di antara pasangan tidak selalu harus berkaitan dengan hal-hal seksual atau intim. Baginya, aspek yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah bagaimana menjalani hubungan yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan. Dengan mematuhi nilai-nilai tersebut, ia percaya bahwa keluarga dapat membimbing anak-anak agar menjadi individu yang berharga dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masa depan mereka.

Penulis mengamati bahwa Sayyid Qutb membahas seksualitas dengan cara yang lebih umum dibandingkan dengan pendekatan yang terperinci seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab. Namun, bagi Sayyid Qutb, pemahaman terhadap seksualitas tetaplah berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Misalnya, ia menekankan bahwa dalam menjalani hubungan intim, penting untuk tetap memperhatikan aturan, seperti tidak diperbolehkannya berhubungan intim saat istri sedang haid yang sangat ditegaskan dalam agama. Bagi Sayyid Qutb, hubungan intim tidak hanya sekadar tentang kenikmatan sesaat, melainkan lebih dari tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Larangan untuk berhubungan intim saat istri sedang haid dipahami sebagai upaya untuk menyucikan diri melalui ibadah, sehingga hubungan intim haruslah didasarkan pada nilai-nilai kesucian.

Sejalan dengan Qs. al-Baqarah: 222 yang berbunyi “ *Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*”³⁸ Ayat ini menegaskan bahwa dalam berhubungan seksual atau intim, harus dilakukan di tempat yang suci, bukan melalui jalur yang kotor seperti dubur. Hal ini karena sperma, yang dianggap suci, akan menjadi pencetus bagi keberadaan sosok yang suci. Oleh karena itu, tidak pantas untuk berhubungan melalui jalur yang tidak pantas.

Sebagaimana ajaran Islam, berhubungan intim melalui jalur dubur (anal seks) adalah haram. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk bahwa anus adalah tempat buang air besar dan menyimpan banyak bakteri, sehingga berhubungan intim melalui jalur ini dapat berbahaya bagi kesehatan.³⁹ Selain itu, berhubungan intim melalui jalur ini juga tidak sesuai dengan cara yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pentingnya

³⁸ Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya...*, 35

³⁹ Ahmad Mundzir, “Hukum Anal Seks Dalam Islam,” Nuonline, 2018, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-anal-seks-dalam-islam-8O8C3>.

kebersihan dan keselamatan dalam berhubungan intim. Oleh karena itu, berhubungan intim yang benar menurut Islam adalah melalui jalur yang sehat dan aman, seperti jalur belakang, yang tidak mengganggu kesehatan dan tidak melanggar perintah agama.⁴⁰

Sesungguhnya semua hal dalam hukum kekeluargaan baik yang sifatnya umum ataupun yang bersifat rahasia seperti hubungan badan adalah bernilai ibadah. Jika dalam hubungan intim nilai ibadahnya terletak bagaimana menjalankan tugas seorang suami dan istri. Harapan dari hubungan intim akan memberikan seorang keturunan yang baik untuk mengatur tatanan sosial yang baik kedepan.

Islam membuat aturan untuk manusia, bukan untuk malaikat atau hal-hal khayalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan spiritualitas manusia melalui aturan dan petunjuknya. Aturan yang dibuat untuk manusia sesuai dengan sifat dan kebutuhan manusia, termasuk kecenderungan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan manusia. Islam memperhatikan semua aspek ini dan membimbing manusia menuju ibadah yang murni dan pencerahan spiritual, tanpa keliru atau sia-sia. Semua aturan yang ditetapkan didasarkan pada prinsip bahwa “manusia adalah manusia”.⁴¹

Islam membolehkan *illa'* yaitu keinginan untuk tidak melakukan hubungan intim selama waktu tertentu. Tetapi, Islam memberikan ketentuan tidak boleh lebih dari empat bulan. Tanpa disadari Islam mencurahkan perhatian untuk mengukuhkan pilar-pilar rumah tangga, menguatkan jalinan unsur-unsur keluarga, dan mengangkat hubungan ini ke tingkat ibadah. Inilah keseimbangan yang menjadikan model-model seluruh tatanan ini sebagai sesuatu yang ideal, realistis, dan tinggi derajatnya yang ada dalam batas kemampuan manusia, dan dimaksudkan untuk manusia itu sendiri. Sungguh ini merupakan pemberian kemudahan seiring dengan fitrah, pemberian kemudahan yang bijaksana kepada lelaki dan wanita. Kalau yang bersangkutan tidak ditakdirkan untuk mengalami pertumbuhan besar, kalau benih pertama itu tidak stabil, maka Allah mengetahui semua urusan manusia tentang apa yang tidak mereka ketahui. Dia tidak ingin menjadikan hubungan dua jenis manusia ini sebagai belenggu dan penjara yang tidak ada jalan baginya untuk lepas darinya. Allah menghendaki agar rumah tangga itu

⁴⁰ Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 191

⁴¹ Sayyid Qutb, *Fi Zilali Al-Qur'an..*, 238

mantap dan tentram.⁴²

Analisis Komparatif Penafsiran Q.S Al-Baqarah: 233 Tafsir Al-Misbah dan *Fi Zilal Al-Qur'an*

Aspek Persamaan

a. Subtansi Penafsiran

Penafsiran ayat tentang seksualitas pada Surah al-Baqarah ayat 223, kedua tokoh sepakat bahwa seksualitas harus dijalankan sesuai dengan ketentuan atau nilai-nilai agama. Selain menjadi sarana untuk menyalurkan hasrat, seksualitas juga dapat menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah atas perintah-Nya. Oleh karena itu, kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan dalam hal nilai-nilai agama. Mereka sepakat bahwa dalam hubungan intim, harus memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

b. Dalam Metode Penafsiran

Setiap penafsir hidup dalam situasi sosial dan masyarakat yang berbeda. Penafsir yang berasal dari Arab akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan penafsir yang hidup di Indonesia. Keduanya mungkin merasakan situasi yang mencekam atau tantangan sosial tertentu sehingga merasa perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut dalam bentuk menjaga nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Situasi ini mempengaruhi metode penafsiran yang mereka gunakan dalam karya mereka, apakah menggunakan metode *bi ra'yi* (penafsiran berdasarkan akal) atau *bi ma'thur* (penafsiran berdasarkan teks yang diwariskan).

Persamaan dalam penafsiran terletak pada sistematika penulisan kitabnya, di mana kedua tafsir tersebut mengelompokkan ayat tersebut dengan ayat-ayat lainnya. Quraish Shihab mengelompokkan ayat ini dalam kelompok ke-XIX (ayat 221-242), dan Sayyid Qutb juga mengelompokkan ayat tersebut dengan ayat 221-242. Bahkan, metode tafsir yang digunakan oleh keduanya sama, yaitu metode tafsir *bi al-ra'yi*.

Berikut ayat-ayat yang dikelompokkan dalam satu bahasan oleh keduanya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

⁴² Sayyid Qutb, *Fi Zilali Al-Qur'an...*, 239

وَالْمَعْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِبُوا بِنِسَاءٍ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَافُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نِحْلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

Aspek Perbedaan

a. Subtansi Penafsiran

Penafsiran ayat 223 dalam surah al-Baqarah memiliki beberapa perbedaan yang tidak begitu mencolok. Quraisy Shihab, misalnya, menafsirkan seksualitas dalam ayat tersebut sebagai hubungan intim. Menurutnya, hubungan intim yang ideal adalah dengan mengatur waktu kapan melakukannya dan kapan tidak, karena kualitas sperma perlu diperhatikan. Jika hubungan intim dilakukan terlalu sering, kualitas sperma bisa menurun. Hubungan intim boleh dilakukan sesuai kehendak suami, di mana pun tempatnya, namun tidak boleh di tempat yang kotor seperti dubur. Sperma dianggap suci, dan sesuatu yang suci harus ditempatkan di tempat yang juga suci.

Sayyid Qutb memiliki penafsiran yang lebih universal mengenai seksualitas, sehingga pesan dari ayat 223 dalam surah al-Baqarah tidak ditangkap secara langsung. Untuk memahami pesan yang terkandung dalam ayat ini, perlu membaca dan menganalisis ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

Pandangan umum Sayyid Qutb terhadap seksualitas adalah bahwa hubungan ini merupakan harmonisasi antara suami dan istri. Dari hubungan intim ini akan lahir anak yang akan dirawat dan dididik menjadi anak yang saleh dan salehah. Oleh karena itu, menurutnya, hubungan intim harus memperhatikan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan.

b. Metode Penafsiran

Perbedaan kedua tafsir ini terletak dari corak dan metode analisisnya. Sedangkan dalam metode tafsirnya Quraish Shihab selain metode *tafsir bi al-ra'yi* ia juga bisa dibilang menggunakan metode tafsir ilmiah, karena di dalamnya ia mengaitkan dengan keilmuan saintifik. Corak dari tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab lebih kepada corak *adabi Ijtima'i* (sosial budaya) dan *adabi lugawi* (sastra bahasa). Dan metode analisis yang digunakan lebih kuat menggunakan tafsir ijmal. Sedangkan Sayyid Qutb dalam segi coraknya lebih kepada corak tafsir adabi *ijtima'i* saja. Dan metode analisisnya menggunakan metode *maudu'i dan ijmal*.

Kesimpulan

Quraish Shihab menafsirkan seksualitas dalam ayat 223 Surah al-Baqarah sebagai hubungan intim yang harus diatur dengan baik. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas sperma, dengan menyarankan agar hubungan intim tidak dilakukan terlalu sering untuk menjaga kualitas sperma. Selain itu, hubungan intim boleh dilakukan sesuai kehendak suami, namun tidak di tempat yang dianggap kotor seperti dubur. Sedangkan pandangan Sayyid Qutb memberikan penafsiran yang lebih universal terhadap seksualitas, Ia melihat hubungan intim sebagai bentuk harmonisasi antara suami dan istri yang berujung pada kelahiran anak-anak yang saleh dan salehah. Menurutnya, hubungan intim harus selalu memperhatikan nilai-nilai agama yang telah ditetapkan.

Perbedaan dan persamaan penafsiran dari segi metode dan corak: Pertama terkait persamaan dari kedua tokoh tersebut yang telah ditemukan adalah bahwa dari segi nilai-nilai agama, kedua tokoh sepakat bahwa seksualitas harus dijalankan sesuai dengan ketentuan atau nilai-nilai agama dan dapat menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Sedangkan dari sistematika Penulisan, kedua tafsir mengelompokkan ayat tersebut dengan ayat-ayat lainnya secara sistematis yaitu dikelompokkan dengan ayat 221-242.

Adapun perbedaan dalam metode yang digunakan oleh keduanya untuk menafsirkan ayat tentang seksualitas yang ada dalam surah al-Baqarah,

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

sebagai berikut: Pertama, Quraish Shihab menggunakan metode tafsir *bi al-ra'yi* dan mengaitkannya dengan keilmuan saintifik (tafsir ilmi). Analisisnya lebih banyak menggunakan tafsir *ijmali*. Sedangkan Sayyid Qutb menggunakan metode *maudu'i* dan *ijmali*, dengan analisis yang lebih komprehensif berdasarkan tema-tema yang ada dalam Al-Qur'an. Terakhir dari segi corak tafsirnya, Quraish Shihab lebih kepada adabi *ijtima'i* (sosial budaya) dan adabi lugawi (sastra bahasa). Sedangkan Sayyid Qutb fokus pada corak *adabi ijtima'i* saja, tanpa banyak membahas aspek sastra bahasa.

Daftar Pustaka

- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jaris. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad ni. *Al-Mu'jam Al-Ausat*. Kairo: Dar al-Haramain, n.d.
- Amin Ghafur, Saiful. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Amin Ghour, Saiful. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an "Dari Klasik Hingga Kontemporer"*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Firdaus, Yusra. "Waktu Bercinta Terbaik Bagi Pasangan Usia 20, 30, Dan 40-An." *Hellosehat*, 2020. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/waktu-bercinta-terbaik-sesuai-usia/>.
- Gazali Syariful, Gazali, and Hamzah Hasan. "Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 34–47.
- Ghozali, Mahbub. "Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (2020): 75–94. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3641>.
- Hanayani, Verury Verona. "Inilah Manfaat Hubungan Intim Untuk Kesehatan." *Halodoc*, 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-manfaat-hubungan-intim-untuk-kesehatan>.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2018.
- Kriyantono, Rachmat. *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Mahdi, Imam, Abd . Muid N, and Badru Tamam. "KESETARAAN SEKSUAL PERSPEKTIF AL- QUR ' AN: SOLUSI ATAS DOMINASI SEKSUAL." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 456–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.239>.

- Mamik. *Metode Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher, 2014.
- Muh. Adil Makmur. "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab." *Sbatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume. 1, no. Mei (2020): 149–67.
- Muhammad, Husein. "Islam, Seksualitas Dan Budaya." Rahima: Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-hak Perempuan. Accessed May 7, 2024. <https://swararahima.com/2018/08/16/2577/>.
- Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Mundzir, Ahmad. "Hukum Anal Seks Dalam Islam." Nuonline, 2018. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-anal-seks-dalam-islam-8O8C3>.
- Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2020): 219–29. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.
- Nopieyen, Farida. *Ayat-Ayat Istiqomah Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilali Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1972.
- Ridhwi, Muhammad. *Perkawinan Moral Dan Seks Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1994.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: al-Mizan, 2003.
- . *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, 1998.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish, Official Website, and Mutaqin Alzamzami. "Konsep Moderasi Dakwah Dalam M. Quraish Shihab Official Website." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019).
- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 66–86. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.39>.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *HUNAFSA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.
- Yatimin. *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Riau: Amzah, 2013.

Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, Makmur

Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Volume. 5, no. Juli-Desember (2018): 126–40.